



GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

NOMOR : G/544 /B.XV/HK/1991.

T E N T A N G

**PENETAPAN DAFTAR KEBUTUHAN BARANG PEMERINTAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG
TAHUN ANGGARAN 1991 / 1992**

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

- Menimbang : bahwa guna untuk tertibnya pemenuhan serta pengadaan barang kebutuhan Pemerintah Daerah Tingkat I Lampung, Tahun Anggaran 1991 / 1992, maka dipandang perlu adanya Penetapan Daftar Kebutuhan barang (DKB) dengan suatu keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974, tentang pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.
2. Undang-undang Nomor 14 tahun 1964, tentang pembentukkan Daerah Tingkat I Lampung.
3. Keputusan Presiden R.I. Nomor 29 tahun 1984, tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1975, tentang Pengurusan Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 tahun 1978, tentang Pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Material Daerah.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 4 tahun 1979, tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang Pemerintah - Daerah.
7. Keputusan menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 tanggal 21 April 1985, tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 tanggal 15 Agustus 1984, tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Memperhatikan

- Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 020-595 tanggal 17 Desember 1980, tentang Manual Administrasi Barang Daerah.
2. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor G/023/B.XV/HK/1988 tanggal 1 Januari 1988 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah Tk.I Lampung.
3. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor G/177/B.XV/HK/1991 tanggal 22 Mei 1991 tentang Susunan Panitia Peneliti Kebutuhan Barang Tahun Anggaran 1991/1992.

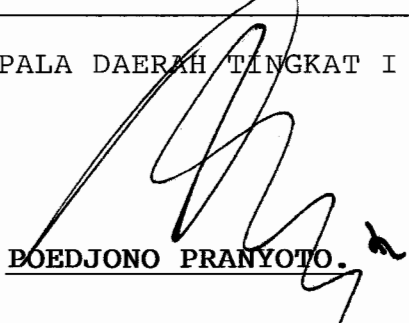
MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Daftar Kebutuhan Barang Pemerintah Daerah Tk.I Lampung sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini merupakan dasar pedoman dalam hal Pengadaan Barang Tahun Anggaran 1991/1992.
- Kedua : Daftar Kebutuhan Barang Pemerintah Propinsi Daerah Tk. I Lampung di atas mencakup pedoman dalam hal pelaksanaan pengadaan/pembelian Barang dan pemborongan pekerjaan baik melalui Anggaran Rutine maupun Anggaran Pembangunan Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan maka akan diubah serta diperbaiki sebagaimana mustinya.

Ditetapkan di : Telukbetung.

Pada tanggal : 14 Nopember 1991.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG,


BOEDJONO PRANYOTO.

TEMBUSAN disampaikan kepada Yth.

1. Bapak Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Sdr. Ketua DPRD Tk.I Lampung di Telukbetung.
3. Sdr. Ketua BAPPEDA Tk.I Lampung di Telukbetung.
4. Sdr. Kepala Itwil. Prop. Lampung di Telukbetung.
5. Sdr. Kepala Biro Keuangan Setwilda Tk.I Lampung di Telukbetung.
6. ----- Himpunan Keputusan -----